



PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring

Universitas Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara

Email : mulia231997@gmail.com, lklod_sumut@yahoo.com, utary_mahatrany@yahoo.com

ABSTRAK

Kata Kunci:
Perubahan
Identitas,
Transeksual,
Putusan
Pengadilan

Latar Belakang: Kasus transeksual tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kesalahfahaman di masyarakat apakah suatu operasi untuk mengganti alat kelamin diizinkan atau tidak. Untuk mengubah alat kelamin dengan syarat harus memiliki alasan medis atau ketidakcocokan antara alat kelamin dan identitasnya.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah bagaimana status hukum perdata orang transeksual, dilihat dari UU No. 24/2013, bagaimana akibat hukum dari perubahan status orang transeksual dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Hasil: Status hukum keperdataan seorang transeksual ditinjau dari Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum apabila mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin.

Kesimpulan: Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini akibat hukum serta kedudukan hukum seorang transeksual tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan.

ABSTRACT

Keywords:
Change in
Identity,
Transsexual,
Court Ruling

Background: Transsexual cases are not regulated in laws and regulations, causing misperceptions in society whether an operation to change genitals is permitted or not. To change the genitals on the condition that it must have a medical reason or incompatibility between the genitals and the identity.

Objective: The purpose of this research is how the civil legal status of transsexual people, seen from Law no. 24/2013, what are the legal consequences of changing the status of transsexual people and how are the judges' legal considerations in the Singkawang District Court Decision No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw

Methods: The method used in this study is a normative juridical research method.

Results: The civil legal status of a transsexual in terms of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration will be valid in the eyes of the law if he submits an application to the court to obtain a decision from the court regarding the change of name and gender.

Conclusion: The gender status of a person who performs sex/transsexual surgery causes legal consequences including marriage, inheritance and the last is the funeral process in this case the legal consequences and the legal position of a transsexual depends on

the nature and purpose of the sex surgery being carried out.

PENDAHULUAN

Transeksual adalah kondisi seseorang secara psikologis merasa bahwa gender dan identitas seksual berbeda dengan kondisi biologis seks tubuh seseorang tersebut sejak ia lahir (Rokhmansyah, 2016). Kasus ini sebenarnya kasus yang condong sebagai kasus gangguan kejiwaan yaitu kelainan psikoseksual. Sehingga mendorong individual tersebut melakukan operasi pergantian kelamin (Aspek Psikologi, Sosial-Kultural Dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual Di Indonesia, 2015). Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, operasi pergantian kelamin atau transisi gender dipersamakan dengan operasi bedah plastik. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa :

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas;
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas (Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin. Seorang transeksual yang telah melakukan operasi pergantian kelamin diharuskan untuk mengurus status hukum keperdataan yang tertuang dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (Ludy, 2020). Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan mengenai prosedur pergantian kelamin tidak secara khusus diatur di Indonesia. Namun dilihat dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Sumiati & Lestari, 2020).

Salah satu contoh mengenai kasus transeksual adalah di Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Yogi Saputra yang berjenis kelamin laki-laki. Dari sejak kecil Yogi Saputra sudah bertingkah laku layaknya seorang perempuan seperti dalam hal berpakaian, berperilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan dan hal tersebut berjalan hingga sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputra telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transgender) dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr .Kuldech Techanaparukse. pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menetapkan memberi ijin kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Yogi Saputra pada Kantor Catatan Sipil dari seorang Laki-laki menjadi seorang Perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative (Tan, 2021). Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, thesis, disertasi, bahan hukum sekunder berasal dari Al-quran dan hadist, dan hasil-hasil karya ilmiah dan penelitian yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Keperdataan Transeksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Kriteria Diagnostik Transeksual

Menurut (Prihatiningsih & Muhibbin, 2014) Untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai gangguan identitas jenis transeksual ditetapkan kriteria Diagnostik sebagai berikut:

- a. Terdapat perasaan tidak senang (*discomfort*) dan tidak sesuai terhadap alat kelaminnya;
- b. Keinginan untuk menghilangkan alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan jenisnya;
- c. Gangguan ini terjadi secara terus-menerus (tidak terbatas dalam periode stres paling sedikit 2 tahun);
- d. Tidak ada keadaan interseks biologik (fisik) atau abnormalitas genetik;
- e. Tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lainnya seperti skizofrenia.

2. Pendekatan holistik transeksual

Pendekatan holistik bukan hanya suatu pendekatan dengan hanya melihat dari segi fisik/biologi saja melainkan sesuai dengan paradigma caru yakni melalui fisik, psikologis, sosial dan spiritual agama (Haridi et al., 2021);

a. Aspek Biologi

Dalam hal alat kelamin terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Alat kelamin sempurna laki-laki atau perempuan dalam hal ini berarti alat kelamin jelas
- 2) Alat kelamin tidak sempurna (rudi menter) atau dengan kata lain alat kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak berkembang dengan sempurna jenis kelaminmulai tidak jelas misalnya pada status identitas diri (misal KTP) masih bisa disebutkan sebagai laki-laki atau perempuan.
- 3) Alat kelamin ganda atau hermafrodite status jenis kelamin benar-benar meragukan apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan

b. Aspek Psikologi

Transeksual adalah adanya perasaan tidak senang dan tidak sesuai dengan alat kelaminnya. Jadi individu tersebut tidak merasa senang karena ketidakserasian antara perasaan dan kejiwaan dengan alat kelaminnya (Burlian, 2022). Konsekuensinya dapat mengakibatkan keinginan untuk menghilangkan alat kelamin dan mengganti sesuai dengan keinginannya mereka datang ke dokter (ahli bedah plastik) (Aditya, 2016).

c. Aspek Sosial

Seseorang yang mempunyai gangguan identitas jenis Transeksual secara sosial akan mengalami konflik psikologi/stres. Bila termasuk tipe aseksual mereka tidak mempunyai hasrat seksual sehingga kemungkinan besar tidak menikah atau walaupun menikah maka pasangannya tidak akan digauli, apabila homoseksual masalah psikososialnya pun akan muncul karena ia secara psikologi orientasi seksual adalah heteroseksual sedangkan kontak badannya adalah bentuk homoseksual (D. T. Wardhani, 2012). Sedangkan apabila tipe heteroseksual pada mulanya tidak masalah tetapi dalam perkembangan selanjutnya transeksualisme muncul maka konflik psikososialnya akan muncul karena ia tidak menyukai alat kelaminnya sendiri (Nawari, 2012). Perubahan orientasi seks inipun akan menggagu bila mereka ternyata sudah menikah dan kemudian muncul gejala transeksualnya (Purwanty & Chairani, 2018).

- 1) Aspek Spiritual Atau Agama; Kondisi ini akan sangat sulit sekali karena secara biologi alat kelaminnya adalah alat kelamin pria, tetapi secara kejiwaan/ psikologi merasa dirinya sebagai wanita. Secara kedudukan hukum akan sangat sulit karena memang tidak ada aturan hukumnya. Misalnya status hukum keperdataan atau KTP, peribadatan, perkawinan, warisan. yang akhirnya akan bermuara pada masalah konflik psikoreligius. Secara psikiatrik waria dibagi menjadi empat kelompok yaitu:
- 2) Kelompok transeksual, laki-laki yang mengalami ketidakserasian pada jenis biologis dan kelamin mereka sehingga memiliki keinginan untuk menghilangkan dan mengganti alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan jenisnya. Sebagai langkah awal mereka akan menghilangkan ciri khas laki-laki melalui operasi, misalnya pada payudara, dagu, kelopak mata atau minimal mereka merasa perlu merias diri dan berpakaian sebagai waria
- 3) Kelompok transvestit, yaitu laki-laki yang mendapat kepuasan ketika memakai baju perempuan. Perilaku ini biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja terutama pada saat ingin berhubungan seksual. Kelompok transvestit mendapatkan gairah seksual dengan mengenakan pakaian perempuan. Dari segi orientasi seksual, kelompok transvestit adalah heteroseksual yang biasanya menikah.
- 4) Kelompok homoseksual penderita transvestisme yaitu kelompok homoseksual yang mendapatkan kepuasan atau gairah seksual dengan mengenakan pakaian perempuan. Beberapa diantara mereka mengenakan pakaian perempuan adalah untuk mendapatkan pasangan homoseksual dan bukan karena memiliki keinginan untuk menjadi transeksual.
- 5) Kelompok oportunities, laki-laki pada kelompok ini tidak memiliki kelainan seksual, namun mereka mengenakan pakaian perempuan untuk mencari nafkah, biasanya adalah seorang entertainer seperti Aming dan Tata Dado.

3. Analisis Status Hukum Keperdataan Transeksual Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Kasus transeksual yang dilakukan oleh saudara Yogi Saputra yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual) dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr.Kuldech Techanaparukse.Yang dilatar belakangi bahwa sejak kecil Yogi Saputra sudah bertingkah laku layaknya seorang perempuan seperti berpakaian, berperilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan.

Alasan Yogi Saputra melakukan tindakan operasi pergantian kelamin bukan disebabkan masalah kelainan terhadap organ kelamin yang mengharuskannya untuk melakukan operasi pergantian kelamin, tindakan yang dilakukan oleh Yogi Saputra adalah murni dari keinginan pemohon. Melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa operasi plastik di Indonesia memiliki batasan tentang operasi plastik itu dilaksanakan dalam dunia Kesehatan (A. A. P. Wardhani & Rizka, 2021). Ketentuan Bedah Plastik dan Rekonstruksi. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bedah plastik diatur sebagai berikut:

- a. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- b. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya bedah plastik dan rekonstruksi boleh saja dilakukan untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan bahkan untuk kecantikan Yang tidak boleh dilakukan apabila operasi plastik tersebut untuk mengubah identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi. Bedah operasi yang dilakukan oleh seseorang haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebagaimana hukum yang ada di masyarakat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang (Sudra et al., 2021). Bersama masyarakat tentu suatu kegiatan haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Tindakan operasi bedah harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas, terutama tujuan operasi bedah dilakukan adalah tindakan medis untuk memperbaiki kondisi kesehatan karena suatu gangguan kesehatan seperti cacat fisik baik bawaan lahir maupun karena kecelakaan. Tindakan operasi ini juga difungsikan untuk memperbaiki mental pasien supaya dapat Kembali ke masyarakat seperti pada umumnya.

Apabila dilihat dari segi kacamata hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan atas status barunya. Pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai “peristiwa penting lainnya”. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya. Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai berikut;

- a. Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya
- b. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- c. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - 1) Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - 2) KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - 3) Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- d. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - 1) Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; Pejabat pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya dan mencatat serta merekam dalam register pada peristiwa penting lainnya pada database data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 85 adalah sebagai berikut:

Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25 Tahun 2008). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun 2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan bahwa sebenarnya manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama derajatnya. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 28 D ayat (1) “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan pada Pasal 28 H ayat (2) “menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Akan tetapi perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersumber Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat fondasi kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan benang merah sebagai batasan kebebasan yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Oleh sebab itu dalam melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur mengenai operasi pergantian kelamin yang menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Dalam hal ini teori kepastian hukum kaitannya dengan transeksual adalah tidak memiliki aturan secara tersendiri yang mengakibatkan ketidakjelasan yang menimbulkan ketidak-adilan, oleh karena itu sangat diperlukan undang-undang yang bisa mengatur masalah transeksual.

Mengenai akta kelahiran dalam penetapan status hukum keperdataan tidak diganti dengan akta yang baru. Namun berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan sipil yang dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran catatan autentik yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Jadi akta baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut. Mengenai catatan pinggir itu sendiri termuat dalam Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Setelah semua prosedur terlewati maka seseorang yang telah melakukan operasi kelamin baik operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery) maupun operasi penyempurnaan kelamin memiliki identitas baru yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut digunakan sebagai suatu penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan, karena dari penentuan status demikian sangat diperlukan apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan, menjelaskan status kewarisan, dan identitas pekerjaan, serta lain-lainnya untuk kebutuhan hidup sebagaimana seorang warganegara.

B. Akibat Hukum Terhadap Seorang Transeksual

1. Akibat Hukum Transeksual Terhadap Keabsahan Perkawinan

Perkawinan Transeksual Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus yakni ”perkawinan di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan sejenis, hal ini disebutkan dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tdujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. karena itu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang memiliki jenis

kelamin yang sama, akan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di bidang perkawinan. Apabila perkawinan antara orang-orang yang punya jenis kelamin yang sama tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan tersebut dipandang melawan hukum dan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang transeksual tersebut dianggap tidak pernah ada meskipun telah dilangsungkan (Noviani, 2022).

2. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual

a. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam hukum islam seorang transeksual yang diperbolehkan melakukan operasi pergantian kelamin dikenal sebagai Khuntsa Ghairu Musykil dan Khuntsa Musykil. Seperti yang telah disebutkan dalam fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VIII/2010:

- 1) Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan alQur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah : "...Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa'[4]: 10).
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelamin nya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.
- 3) Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki)

Maksud dan perbedaan antara operasi pergantian kelamin dengan khuntsa adalah:

- 1) Penggantian Alat Kelamin
 - a) Mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, hukumnya haram.
 - b) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 (satu) hukumnya haram.
 - c) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian kelamin sebagaimana point 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
 - d) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 (satu) adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
- 2) Penyempurnaan Alat Kelamin
 - a) Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
 - b) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) hukumnya boleh.
 - c) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) harus berdasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

b. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Perdata

Pasal 830 KUH Perdata "pewarisan dapat berlangsung karena adanya kematian" oleh sebab itu harta warisan akan terbuka jika si pewaris meninggal dunia dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Serta adanya harta warisan yang ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata

mengatur “Orang yang dianggap tidak berhak untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan:

- 1) Dia yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) Dia yang dengan penetapan pengadilan pernah dinyatakan bersalah karena telah memfitnah si pewaris
- 3) Orang yang bersalah karena melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Dia telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Undang-undang KUH Perdata mengatur beberapa hal yang menyangkut ahli waris ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris terdapat dalam ketentuan pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 837, pasal 1066 KUH Perdata yang pada prinsipnya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami istri yang masih hidup. Jika yang pertama tidak ada maka negara yang maju menjadi ahli waris dengan sendirinya.

Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut mewaris sesuai pemaparan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedudukan transeksual tetaplah seorang ahli waris, dan dalam ketentuan hukum KUH Perdata yang mengatur jelas tentang tidak ada pembedaan jenis kelamin, selama seorang transeksual tersebut masih termasuk dalam garis keturunan pewaris dan ahli waris bukan orang yang dianggap sebagai orang yang *onwaardigheid* (ketidakpatutan) maka ia berhak mendapatkan warisan (Jannah, 2020).

c. Akibat Hukum Seorang Transeksual Terhadap Proses Pemakaman

Kewajiban yang pertama-tama adalah memandikannya, yang melakukan adalah keluarga terdekat, yaitu suami, atau istri, termasuk muhrim. Apabila dari keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu, baru diserahkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga aib atau keganjilan-keganjilan yang ada pada si mayat. Untuk jenazah laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki, jika mayat perempuan yang memandikan juga perempuan. Setelah jenazah dimandikan maka selanjutnya adalah mengkafani yang dilakukan langsung ketika jenazah selesai dimandikan orang yang berkewajiban mengkafani sebaiknya orang terdekat. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir). Kemudian Adapun yang diwajibkan untuk dishalatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini Nabi bersabda: “Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan ”la ilaha illallah’ (Muslim)” (HR. ad-Daruquthni).

Menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad) , yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat,dan setelah jenazah dibaringkan disana,liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang di tegakkan, kemudian di timbun (Hidayatullah, 2020).

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa “Seorang transeksual yang sudah meninggal maka proses pemakamannya dalam hukum islam jenazahnya harus diurus sebagaimana jenis kelamin asalnya. Jika lahir sebagai laki-laki maka dimandikan oleh kaum laki-laki juga”. Demikian juga sebaliknya, bila

lahir sebagai wanita maka diurus oleh kalangan wanita. Kalau dia laki-laki, maka yang memandikan laki-laki, walaupun sudah operasi.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 167/Pdt.P/2018/Pn.Skw)

1. Deskripsi Penetapan No: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw Tentang Duduk Perkara

Yogi Saputra dengan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 Agustus 2018 di bawah register Nomor 167/PDT.P/2018/PN Skw. Yogi Saputra telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual) dari seorang laki-laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr. Kuldech Techanaparukse. Menurut pertimbangan hakim berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputrapada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menetapkan memberi ijin kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Yogi Saputrapada Kantor Catatan Sipil dari seorang Laki-laki menjadi seorang Perempuan karena telah terjadi perubahan kelamin Yogi Saputra dari Laki-laki menjadi Perempuan dan menurut ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada Instansi pelaksana, maka permohonan Yogi Saputra beralasan hukum untuk dikabulkan. Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

a. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 167/PDT.P/2018/PN Skw

Perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili permohonan pergantian kelamin tersebut

Kasus dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN Skw Yogi Saputra tidak tampak kelainan dan jumlah kromosom karotip sesuai dengan jenis kelamin Laki-laki, dan dalam perkembangannya alat kelamin yang tumbuh dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki dan bahkan sudah pernah di sunat Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan tentang aspek alat kelamin primer (testis/ovarium), dan aspek hormonal. hakim dalam memberikan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang ada saat Proses persidangan.

Proses persidangan selanjutnya Yogi Saputra menyerahkan surat keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh dokter pelaksana Kuldech Techanaparukse pada rumah sakit rajyindee thailand yang menerangkan atas permohonan yang diajukan oleh Yogi Saputra, menerangkan bahwa pada tanggal 20 oktober 2017 telah dilakukan operasi perubahan jenis kelamin terhadap Yogi Saputra, sehingga penampilan kelamin, payudara dan

wajahnya akan kelihatan seperti wanita dan yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya secara penuh sebagai seorang Wanita. Pembuktian dari surat bukan merupakan akta dijelaskan didalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat bukan akta ini sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian dikemudian hari oleh sebab itu dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Yang dimaksud sebagai petunjuk kearah pembuktian adalah bahwa surat keterangan dokter dapat digunakan sebagai alat bukti dan sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana di tentukan. Surat keterangan dokter adalah surat yang berisikan keterangan yang dibuat oleh dokter dengan tujuan tertentu yang menerangkan kesehatan ataupun penyakit sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia pasal 7 mengatur sebagai berikut :”seorang dokter harus memberi keterangan sesuai dengan hasil yg diperiksanya sendiri.”

Selanjutnya Yogi Saputra menghadirkan saksi yang menguat kan sebagai alat bukti yakni saksi T Produksi dan saksi Titi Suriyati yakni orang tua kandung dari pemohon, yang menerangkan sejak kecil Yogi Saputrasudah bertingkah laku layaknya seorang perempuan / wanita seperti dalam hal berpakaian, berprilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan, dan hal tersebut berjalan hingga sampai sekarang, serta Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pelaksana Kuldech Techanaparukse pada rumah sakit Rajyindee Thailand (P-3), maka terbukti telah terjadi perubahan kelamin Yogi Saputra dari semula kelamin Laki-laki menjadi kelamin Perempuan / Wanita;

Sebuah negara menginginkan negara menjadi negara hukum tentunya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil oleh karena itu adanya pengadilan dengan harapan sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara yang diajukan meskipun sifatnya adalah pasif dan menunggu adanya perkara yang diajukan terhadapnya dan tidak dibenarkan seorang hakim untuk meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Namun jika permohonan tersebut sudah diajukan kepada pengadilan yang menjadi kewenangannya maka perkara tersebut tidak boleh ditolak, terlepas nantinya perkara tersebut dapat di terima atau ditolak setelah diadili dengan alasan bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakannya dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili . Dalam hal jika terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang tidak jelas maka menjadi tugas hakim untuk menggali atau menemukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan problematika masalah yang ada di dalam perkembangan masyarakat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam pasal ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum maka dalam hal ini hukum merupakan peraturan atau norma yang cakupannya yang sangat luas bukan hanya peraturan undang-undang saja

kemudian Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim konstitusi diharuskan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/ Pdt P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim mendasarkan pada aspek yaitu aspek fakta-fakta hukum dipersidangan yakni surat keterangan dokter Pelaksana Kuldech Techanaprukse, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi yang menerangkan bahwa Yogi Saputra memiliki sifat seperti perempuan dan bahkan di masa remajanya sudah melakukan penyuntikan hormon dan pertimbangan yang terakhir adalah dikarenakan sudah terjadi perubahan kelamin menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian jenis kelamin adalah sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana. Selain itu hakim tidak meninjau hukum dari sisi agama Pemohon, sehingga aspek moralitas yaitu menyangkut nilai keagamaan tidak menjadi pertimbangan dalam membuat ketetapan tersebut.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hakim menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Menjadikan putusan tersebut tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara yuridis maupun filosofis hakim mempunyai kewajiban maupun hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini berarti hakim diperbolehkan membuat undang-undang yang sebelumnya tidak ada peraturannya dan tertinggal dari perkembangan permasalahannya di masyarakat namun hukum yang dihasilkan berdasarkan keputusan hakim tidaklah sama dengan dengan produk legislatif. Karena keputusannya tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya bagi pihak-pihak yang berperkara saja.

KESIMPULAN

Status hukum keperdataan seorang transeksual ditinjau dari Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum apabila mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin. Ketentuan tersebut terdapat dalam pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa peristiwa penting lainnya didalam ketentuan yang terdapat Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai berikut “ Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.” Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini akibat hukum serta kedudukan hukum seorang transeksual tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya didasarkan dengan alasan medis dan sesuai dengan syarat ketentuan hukum maka kedudukan hukum seorang transeksual tersebut adalah mengikuti ketentuan sesuai dengan status barunya setelah melakukan operasi pergantian kelamin begitu juga sebaliknya. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri Singkawang Nomor: 167/Pdt P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim mendasarkan pada aspek yaitu aspek fakta-fakta hukum dipersidangan yakni surat keterangan dokter Pelaksana Kuldech Techanaparukse, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi yang menerangkan bahwa Yogi Saputra memiliki sifat seperti perempuan dan bahkan di masa remaja sudah melakukan penyuntikan hormon dan pertimbangan yang terakhir adalah dikarenakan sudah terjadi perubahan kelamin menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian jenis kelamin adalah sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana.

BIBLIOGRAFI

- tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pasal+69+ayat+%282%29+Undang-Undang+Nomor+36+Tahun+2009+Tentang+Kesehatan+&btnG=#d=gs_cit&t=1662002754358&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ag36jqMWqeI4J%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26
- Aditya, A. (2016). Proses Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Menangani Perkara Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Putusan pengadilan negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt. P/2012/Pn. Kdl). UII.
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Haridi, N. H. M., Ismail, A. M., Subhi, N., & Hussin, H. (2021). Komponen Dalam Model Pemulihan Holistik Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Malaysia. *Jurnal Al-Ummah*.
- Hidayatullah, S. (2020). *Hak Mewaris Transeksual Menurut Hukum Waris Islam*. Untag 1945 Surabaya.
- Jannah, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ludy, A. M. (2020). Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa). *Indonesian Notary*, 2(3).
- Nawari, H. (2012). Konflik Kehidupan Seorang Gay: sebuah tinjauan studi kasus. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Noviani, W. (2022). Status Hak Asuh Anak Terhadap Perkawinan Yang Salah Satu Pasangannya Merubah Jenis Kelamin.
- Prihatiningsih, D., & Muhibbin, A. (2014). *Pria Transeksual (Waria) Dalam Perspektif Nilai-Nilai Moral Sosial Studi Kasus di Seputar Stadion Sriwedari kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purwanty, F., & Chairani, L. (2018). Perubahan Orientasi Seksual Pada Komunitas Lesbian (Anak Belok). *Jurnal Psikologi TALENTA*, 3(2), 9–19.
- Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme. Garudhawaca.
- Sudra, R. I., Rani, D. M., Alim, N., Lakhmudien, L., Yanti, I., Nurdiana, A., Nardina, E. A., Pasaribu, I. H., & Marlina, R. (2021). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

- Wardhani, A. A. P., & Rizka, S. A. (2021). Tinjauan Yuridis Praktik Operasi Selaput Dara (Hymenoplasty) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan seksualitas remaja. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 17(3).
- Aspek Psikologi, Sosial-Kultural dan Sikap Islam terhadap Perilaku Transeksual di Indonesia, *FENOMENA* 155 (2015).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).